

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kondisi Pembiayaan Bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung

Salah satu fungsi lembaga perbankan adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.⁵⁹ Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.

Bank syariah sampai saat ini masih begitu eksistensi sebagai lembaga keuangan berbasis Islami yang bersaing dengan bank konvensional untuk menjadi lembaga keuangan yang dipercaya dalam mengelola keuangan masyarakat. Untuk menghindari tingginya pembiayaan bermasalah dari ketidakefisienan dalam penyaluran pembiayaan, dilakukan pertimbangan mengenai pengalokasian dana yang efisien, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dikarenakan, pada titik peningkatan tertentu di atas 5% kemungkinan *return* dari penyaluran dana selain pembiayaan tidak akan mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, bank syariah harus lebih berhati-hati dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan untuk mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dampak Covid-19 di BRI Syariah KK Tulungagung disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah terkait upaya mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah menetapkan kebijakan

⁵⁹ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 82.

WFH atau *Work From Home* yang memaksa semua kegiatan di dalam rumah saja termasuk kegiatan kantor, sekolah dan semua layanan publik dihentikan dan juga aturan PSBB atau Pembatasan Sektor Berskala Besar serta lockdown yang secara otomatis memberikan dampak ekonomi secara nasional, dan merugikan usaha dengan terjadinya penurunan penghasilan. Kemunculan wabah pandemi Covid-19 merupakan faktor eksternal karena adanya unsur ketidaksengajaan seperti bencana non alam ataupun ketidakstabilan perekonomian negara yang dapat menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah.

Keadaan tersebut sejalan dengan pernyataan Bidari dan Nurviana, bahwa mewabahnya Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi nasional yang mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank⁶⁰ Hal ini juga sesuai dengan teori dari Hariyani, yang menyampaikan bahwa pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh bencana alam atau keadaan darurat diluar kemampuan manusia, dan usaha debitur yang memburuk.⁶¹

Pembiayaan nasabah Mikro yang melakukan pinjaman pembiayaan atas usahanya di BRI Syariah KK Kediri Tulungagung mengeluhkan penurunan penghasilan usahanya karena adanya Covid-19 sehingga mereka mengalami keterlambatan membayar sehingga pembayaran menjadi tidak lancar, kondisi tersebut tentunya menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan Djamil bahwa salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat

⁶⁰ Bidari dan Nurviana, Stimulus dan Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020. Hal. 298.

⁶¹Iswi Hriyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo), hal. 38.

menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan⁶²

Namun meskipun penyimpangan tidak begitu besar jika hal tersebut terus dibiarkan maka kemungkinan akan merugikan kesehatan bank. Oleh karenanya pada masa pandemi Covid-19 ini, BRI Syariah KK Tulungagung lebih mengutamakan target marketing yang memiliki gaji tetap (*fix income*) seperti ASN dan lain-lain. Hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko kredit macet yang akan terjadi. Untuk pelayanan nasabah yang tidak memiliki gaji tetap (*non fix income*) BRI Syariah KK Tulungagung Membatasi dalam melayani nasabah *non fix income* yang ingin mengajukan pinjaman, guna mengurangi resiko yang akan dihadapi kedepannya.

Kondisi saat ini yang merubah aktivitas dalam pembiayaan yang sebelum pandemi Covid-19 nasabah dan pihak bank dilakukan secara langsung baik itu akad, pemasaran, penagihan, survei, dan lain sebagainya, namun saat adanya pandemi Covid-19 pembiayaan nasabah dan pihak bank dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi. Perubahan aktivitas pembiayaan pada bank syariah bertujuan agar pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung tidak meningkat drastis, namun meskipun telah merubah tatanan aktivitas pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih saja meningkat.

B. Kebijakan Relaksasi BRI Syariah KK Tulungagung terhadap Nasabah Pembiayaan Bermasalah dampak Pandemi Covid-19

Lembaga pembiayaan BRI Syariah KK Tulungagung menerapkan kebijakan relaksasi ini dimulai ketika pandemi Covid-19 mulai masuk Indonesia yaitu pada bulan Maret 2019. Pada kondisi ini banyak nasabah yang ingin melakukan pengajuan relaksasi, namun lembaga pembiayaan harus tetap berhati-hati. Lembaga pembiayaan harus lebih tau tentang data atau profil nasabah agar tidak salah sasaran dan bisa memberikan relaksasi yang sesuai.

⁶² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ...*, hal. 6

Kriteria penentuan pembiayaan bermasalah dimasa covid yang dapat dilakukan relaksasi oleh perbankan, yaitu:

1. Nasabah melakukan pengajuan di bank
2. Bank melakukan survey lokasi usahanya, apakah terdampak pandemi atau tidak, jika masuk kriteria penentuan maka akan diajukan relaksasi.

Dalam kondisi seperti ini, BRI Syariah KK Tulungagung mempunyai tantangan dalam menjaga kondisi keuangan agar stabil pada saat pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut dikarenakan lembaga susah untuk menagih pinjaman kepada para nasabah secara fisik karena adanya *social distancing* atau *lockdown*. Program relaksasi ini dapat mengurangi kemampuan aliran dana lembaga pembiayaan.

Adapun kebijakan relaksasi yang diberikan oleh BRI Syariah KK Tulungagung kepada nasabahnya, yaitu seperti pembayaran atau angsuran sesuai dengan kemampuan membayar pada saat itu. Misal, Pak Leo melakukan pinjaman di bank sebesar Rp 12.000.000. angsuran normal sebesar Rp 1.000.000, ketika pada saat pandemi Pak Leo hanya bisa mengangsur sebesar 50% yaitu Rp 500.000. Jadi yang direlaksasi adalah angsuran sisanya yaitu sebesar Rp 500.000 selama 1 tahun.

Jika nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadap pembiayaannya kepada lembaga perbankan, maka akan mengakibatkan lembaga perbankan, seperti:

1. Menurunnya kesehatan pada perusahaan pembiayaan atau perbankan, oleh karena itu relaksasi yang diperoleh nasabah harus dipastikan tidak mengakibatkan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang memiliki dampak bagi perekonomian nasional.
2. Perkembangan dalam layanan keuangan lembaga pembiayaan bisa menurun, dikarenakan kondisi tersebut bisa membuat lembaga pembiayaan akan kekurangan dana. Hal ini memiliki dampak buruk terhadap kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan.

Dampak dari kebijakan relaksasi ini berpengaruh pada kapasitas BRI Syariah KK Tulungagung kepada calon nasabah, juga dipengaruhi oleh *presentase collection*. *Collection* secara fisik pada saat pandemi ini susah untuk dilakukan. Ini menjadikannya tantangan besar bagi pihak lembaga khususnya mengenai *collection* dan penilaian nasabah.

C. Dampak Sebelum & Sesudah Covid-19 terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung

1. Dampak Sebelum Covid-19

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya, uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama ataupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah biasanya bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*assets*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, maupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perbankan syariah adalah transaksi yang bebas riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*), yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.

Dalam melakukan pembiayaan sebelum pandemi Covid-19 nasabah dan pihak bank melakukan transaksi secara langsung baik itu akad, pemasaran, penagihan, survei, dan lain sebagainya, namun saat adanya pandemi Covid-19 pembiayaan nasabah dan pihak bank dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi.

Meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) akan mempengaruhi ketidaklancaran operasional suatu bank karena akan menyebabkan

terganggunya pendapatan operasional bank. Oleh karena itu setiap bank selalu berusaha untuk mengatasi munculnya pembiayaan bermasalah. Berbagai macam upaya dapat dilakukan bank syariah. Salah satu upaya yang sangat penting dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Berikut ini data pembiayaan bermasalah sepanjang bulan januari 2019- februari 2020 sebelum adanya pandemi Covid-19.

Grafik 5.2 Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah KK Tulungagung Sebelum Covid-19



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) BRI Syariah KK Tulungagung mengalami ketidak setabilan. Terlihat pada bulan februari 2019 dan 2020 kenaikan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dikategorikan dalam pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar dan diragukan. Sebelum adanya pandemi Covid-19 penanganan BRI Syariah KK Tulungagung bagi nasabah yang dalam kondisi tidak bisa memenuhi kewajibannya pihak bank sebelum pandemi dapat melakukan penyitaan jaminan.

2. Dampak Sesudah Covid-19

Covid-19 tidak hanya menciptakan guncangan di sektor kesehatan, namun juga guncangan ekonomi yang mendalam, bukan hanya di China yang menjadi tempat awal mewabahnya Covid-19, tapi juga mengguncang dunia termasuk Indonesia. Mewabahnya Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang akhirnya mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan.

Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.

World Bank memberikan saran kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak Covid-19, seperti :

*That countries need to take an integrated and intertemporal view of health, containment, and macroeconomic policies, rather than see them as separate instruments to achieve separate goals.*⁶³ Jika diartikan kurang lebih Bank Dunia merekomendasikan negara untuk mengintegrasikan kebijakan di bidang kesehatan dengan ekonomi makro.

Di lain hal, pemerintah Indonesia merespon wabah Covid-19 dengan mengeluarkan stimulus ekonomi melalui Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 serta Perpu No 1 Tahun 2020. Mengenai dikeluarkannya Peraturan OJK sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tugas dari OJK adalah tugas pengaturan sekaligus pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong optimalisasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, dan pertumbuhan ekonomi yang baik.


Munculnya kebijakan stimulus ekonomi dari Pemerintah terkait kredit yaitu dengan mengeluarkan POJK merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga tingkat kesehatan sebuah bank. Kegiatan bank khususnya kredit tidak mungkin lepas dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan cerminan resiko kredit yang ada dalam sebuah bank Syariah, apabila tingkat pembiayaan bermasalah semakin tinggi maka resiko kredit yang ada besar bagi bank. Sebaliknya apabila tingkat pembiayaan bermasalah rendah maka kondisi kredit bank tersebut dalam kondisi aman dan sehat.

Dampak pembiayaan bermasalah pada BRI KK Tulungagung setelah adanya pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang begitu besar yang dapat

⁶³World Bank, *East Asia and Pacific in The Time of Covid-19*, 2020, hal. 36 .

mempengaruhi kesehatan kinerja bank. Berikut data pembiayaan bermasalah BRI Syariah KK Tulungagung setelah pandemi Covid-19

Grafik 5.3 Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah KK Tulungagung Setelah Covid-19



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui pembiayaan bermasalah (NPF) BRI Syariah KK Tulungagung mengalami ketidak stabilan setelah pandemi Covid-19 terjadi. Pembiayaan bermasalah ini pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar dan macet.

Mewabahnya Covid-19 memberikan dampak yang serius kepada perekonomian yang tidak lepas dari kinerja perbankan sebagai *agent of development* (agen pembangunan). Kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi pembiayaan nasabah perbankan syariah otomatis akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) bank Syariah yang menunjukkan kondisi suatu bank.

Adanya pandemi Covid-19 penanganan BRI Syariah KK Tulungagung bagi nasabah yang dalam kondisi tidak bisa memenuhi kewajibannya pihak bank lebih mengutamakan negoisasi kembali dengan pihak nasabah sebelum benar-benar menempuh jalur lelang atas jaminan.

Adanya pandemi covid-19 berdampak pada pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung yakni operasional bank akan dibekukan oleh pihak bank Indonesia akibat dari tingginya *non performing financing* (NPF), dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah maupun nasional, dan juga keuntungan pihak bank akan menjadi semakin kecil

bahkan bisa menjadi rugi. Jika hal itu terus dibiarkan maka akan berdampak semakin buruk bagi masyarakat, daerah, dan juga kinerja BRI Syariah.

D. Perbedaan Antara Jumlah Pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Sesudah Covid-19 pada BRI Syariah KK Tulungagung.

Nilai rata-rata pembiayaan bermasalah BRI Syariah KK Tulungagung sebelum adanya pandemi Covid-19 sebesar 2.094.490 dan sesudah Covid-19 sebesar 4.343.900. Berdasarkan hasil uji independent sampel t-test menggunakan SPSS *for windows* didapatkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan dengan dasar pengambilan keputusan dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan jumlah pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung sebelum dan sesudah adanya Covid-19.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Bidari dan Nurviana, bahwa mewabahnya Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi nasional yang mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.⁶⁴ Hal ini senada yang dijelaskan oleh Hamdan tentang pembiayaan bermasalah, bahwa “Pembiayaan bermasalah akan naik jika perekonomian suatu negara tidak stabil, artinya dengan keadaan kesulitan keuangan berdampak pada kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian.”⁶⁵

⁶⁴ Bidari dan Nurviana, *Stimulus dan Ekonomi ...*, hal. 298.

⁶⁵ Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014), hal. 78.